



PUTUSAN
Nomor : 069/II/KI-Kalsel-PS-A/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik **Nomor : 071/REG-PSI/November/2021**, yang diajukan oleh:

Nama : **H. Said Hasan Machdan, SE.**

Alamat : **Jl. Pramuka Komp. Mitra Mas Blok C No. 302 RT. 19 RW. 02, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.**

Dalam persidangan Ajudikasi, didampingi dan dihadiri oleh:

1. Muhammad Hasbi, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh **H. Said Hasan Machdan, SE** selaku Pemberi Kuasa kepada **Kantor Advokat Muhammad Hasbi, SH. & Rekan.**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.**

Alamat : **Jalan Menteri Empat No.004 Martapura, Kab.Banjar, Kalimantan Selatan.**

Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Juhairiah, S.H., M.Kn.

2. Gazali Rahman, S.H.

3. Moh. Zidni Ilma, S.H.

4. Chiara Janetra Cakravana, S.Kom.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor **3290/Sku-63.03.MP.02.02/XII/2021** tertanggal **13 Desember 2021** yang ditandatangani oleh pemberi kuasa **Syamsu Wijana, S.Sit.,M.Si** selaku **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.**

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan PEMOHON;

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON;

Telah membaca Jawaban PEMOHON dan TERMOHON;

Telah memeriksa alat bukti dari PEMOHON dan TERMOHON;

Telah membaca Kesimpulan dari PEMOHON dan TERMOHON;

Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut.

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima dan terdaftar tanggal 30 November 2021 pukul 11.45 Wita dan diregistrasi sengketa Nomor: **071/REG-PSI/November/2021**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon pada tanggal 18 Mei 2021 melalui surat tertanggal 17 Mei 2021, perihal: "meminta kejelasan atas keabsahan penerbitan dan status kepemilikan serta kepastian legalitas terhadap Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli", diterima langsung oleh Termohon tanggal 18 Mei 2021.

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon menemukan dokumen atas pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 51 a.n Endriyanto, Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang dibeli oleh orang tua Pemohon yaitu Alm. Bapak Hasan Saleh Machdan pada tahun 1982. Adapun dokumen yang ditemukan antara lain yaitu Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Februari 1982 yang diketahui oleh Lurah Gambut Bapak Mahlan dan Camat Gambut Bapak Ideris, SA dengan No. Register : 02/III-I/KG/83 tertanggal 1 Februari 1983, kwitansi-kwitansi pembayaran atas pembelian tanah, fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli, serta dokumen keterangan/catatan yang menerangkan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang asli berada ditangan H. Basuni;
2. Pemohon memperoleh data dokumen terkait pembebasan lahan oleh PD. Bangun Banua Banjarmasin tanggal 15 Juli 1991, yang mana dalam pembebasan lahan tersebut tercantum Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli dan yang menjadi penerima dana pelepasan sertifikat tersebut adalah H. Basuni. Sehingga Pemohon berkesimpulan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang merupakan hak dari orang tua Pemohon Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) dari sejak dibeli tidak pernah diserahkan oleh H. Basuni dan kemudian oleh H. Basuni sertifikat tersebut dijual kembali/diganti rugikan kepada PD. Bangun Banua Banjarmasin;
3. Pemohon selaku ahli waris dari Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) sebelum menentukan langkah maupun upaya hukum terhadap hak milik almarhum atas tanah sertifikat tersebut, terlebih dahulu ingin memperoleh keterangan dari Termohon terkait keabsahan/status Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli dikarenakan Pemohon menemukan kejanggalan dalam sertifikat tersebut yaitu :
 - 1) Tanggal pendaftaran dan tanggal pengeluaran sertifikat lebih dahulu dari pada tanggal surat alas hak tanah atas dasar permohonan sertifikat;

- 2) Terdapat perbedaan tanda tangan (specimen) Kep. Sub. Dit. Agraria u.b Kep. Seksi Pendaftaran Bapak Sjahrani A.A pada antar halaman dalam sertifikat.

[2.4] Bahwa yang menjadi tujuan permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa jawaban resmi secara tertulis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar terkait:

1. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional?
2. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?

[2.5] Bahwa Termohon menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi Pemohon melalui surat tertanggal 14 Juni 2021, dengan nomor: MP.01.02/497-63.03/VI/2021, perihal: Jawaban atas surat tanggal 17 Mei 2021 dan surat tanggal 19 Mei 2021, yang mana dalam surat jawaban Termohon tersebut menyebutkan "Informasi tentang data fisik dan yuridis tanah merupakan informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa diberikan kepada publik" dan Termohon juga menyebutkan "Berhubung saudara tidak dapat menunjukkan bukti hubungan hukum dengan obyek tanah yang dipertanyakan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tidak dapat meneruskan surat saudara ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan untuk mendapatkan ijin atas informasi atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saudara";

[2.6] Bahwa atas surat Termohon tersebut, Pemohon kembali mengajukan surat tertanggal 18 Juni 2021 kepada Termohon, yang mana dalam surat tersebut Pemohon juga melampirkan bukti yaitu :

1. Kwitansi-kwitansi Pembelian (copy hasil scan);
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli;
3. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Februari 1982 yang diketahui oleh Lurah Gambut Bapak Mahlan dan Camat Gambut Bapak Ideris, SA dengan No. Register : 02/III-I/KG/83 tertanggal 1 Februari 1983 (copy hasil scan);
4. Dokumen yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli aslinya berada ditangan H. Basuni (copy hasil scan);
5. Surat keterangan meninggal dunia Bapak Hasan Saleh Machdan dengan Nomor 474.3/14/BS/2001 tertanggal 2 November 2001 (copy hasil scan);
6. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 450.5/48/BS/2001 (copy hasil scan);

Lampiran tersebut diajukan sebagai bukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah yang dipertanyakan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli. Dalam surat

tersebut. Pemohon kembali mempertanyakan kepastian legalitas dan juga mempertanyakan apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli terdaftar/tercatat secara resmi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

[2.7] Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Termohon kembali mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon dengan nomor : MP.01.02/1251-63.03/VII/2021 perihal Jawaban atas surat tertanggal 18 Juni 2021, yang mana dalam surat tersebut Termohon tetap menyebutkan "Informasi tentang data fisik dan yuridis tanah merupakan informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa diberikan kepada publik" dan Termohon juga menyebutkan "bukti dan data yang dilampirkan bukan merupakan dokumen pendaftaran tanah yang dapat langsung menjadi pembukuan hak", sehingga oleh Termohon surat permohonan Pemohon tidak dapat diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan untuk mendapatkan izin atas informasi atau jawaban terhadap pernyataan Pemohon;

[2.8] Bahwa atas surat jawaban Termohon tertanggal 14 Juli 2021, Pemohon kembali mengajukan surat tertanggal 28 Agustus 2021 kepada Termohon perihal Tanggapan atas jawaban tertanggal 14 Juli 2021, yang dalam surat tersebut Pemohon menyampaikan dokumen yang dilampirkan sebelumnya adalah merupakan bukti akan peristiwa hukum jual beli terhadap pembelian obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 51, 59 dan 60 yang dibeli pada tahun 1982 oleh Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.), walaupun Sertifikat Hak Milik No. 59 dan 60 yang asli belum diserahkan atau diterima oleh bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) akan tetapi secara keperdataan barang/obyek tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya dari pemilik semula kepada Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) sebagai pemilik baru dan mempunyai hak atas tanah sertifikat tersebut dan oleh karena orang tua Pemohon yaitu bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ahli waris dari Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) juga mempunyai hak dan kepentingan akan sertifikat tersebut;

[2.9] Bahwa Pemohon dalam surat tanggapannya tertanggal 28 Agustus 2021 juga kembali menanyakan kepada Termohon terkait keabsahan/status Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli;

[2.10] Bahwa Termohon kembali menanggapi surat yang diajukan Pemohon dengan mengirimkan surat kepada Pemohon dengan nomor : MP.01.02/2354-63.03/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 perihal tanggapan atas surat tanggal 28 Agustus 2021. Dalam surat tersebut Termohon tetap menyatakan "Dokumen yang dilampirkan bukan merupakan dokumen pendaftaran tanah yang dapat langsung menjadi dasar pembukuan hak" dan menyatakan "Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan hanya dapat memberikan izin jika ada hubungan hukum antara pemegang hak dengan SHM No. 59 dan No. 60";

[2.11] Bahwa atas tanggapan Termohon tersebut diatas, Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2021 mengajukan surat keberatan kepada Termohon perihal Keberatan atas surat tanggapan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar No: MP.01.02/2354-63.03/IX/2021 tertanggal 21 September 2021, yang mana surat keberatan tersebut diterima oleh Termohon tanggal 12 Oktober 2021, Dalam surat keberatan tersebut

Pemohon menyampaikan alasan antara lain :

- 1) Informasi yang diajukan oleh Pemohon menurut hemat Pemohon informasi tersebut bukanlah informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, maka walaupun perjanjian tersebut belum dibuatkan pemindahan hak atau akta jual belinya namun secara keperdataan sebagaimana ketentuan pasal tersebut kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah hak dari bapak Hasan Saleh Machdan (alm.). Atas hak itulah yang menjadikan bapak Hasan Saleh Machdan (alm.) maupun Pemohon sebagai ahli warisnya mempunyai hubungan hukum dengan pemilik asal Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut kepada Termohon dan Termohon wajib memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dimohonkan;
- 3) Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengingat ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Pemohon tetap berharap agar Termohon dapat memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dimohonkan;

[2.12] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[2.13] Bahwa apa yang menjadi sengketa informasi tersebut sebagaimana diatas, saat ini tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya;

[2.14] Bahwa yang menjadi Informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah berupa jawaban resmi secara tertulis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar terkait :

1. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional?
2. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?

[2.15] Bahwa sejak surat keberatan tersebut diajukan dan diterima oleh Termohon tertanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan permohonan ini diajukan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan, Pemohon tidak pernah menerima balasan atau tanggapan dari Termohon atas surat keberatan yang telah diajukan, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tertanggal **30 November 2021**, yang diterima pada tanggal **30 November 2021** pukul 11.45 Wita dan diberi Register Nomor: **071/REG-PSI/November/2021**.

[2.16] Bahwa terhadap register sengketa a quo telah dilaksanakan persidangan pada hari Kamis, 16 Desember 2021 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, didalam persidangan Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan mediasi, dan pada pertemuan mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Mediator **Yuniarti, S.Pi., MA** diruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, mediasi dilanjutkan untuk pertemuan mediasi kedua karena Termohon meminta waktu untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN RI terkait permintaan informasi Pemohon sebagaimana di dalam paragraf **[2.4]**. Pertemuan mediasi kedua dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2022, dan Termohon meminta waktu sampai dengan batas jangka waktu mediasi berakhir sesuai Perki nomor 1 Tahun 2013 ttg PPSIP pasal 41 ayat 1 dan 2, yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja dari mediasi pertama dan disepakati para pihak jika mediasi gagal maka dilanjutkan dengan agenda pembuktian para pihak. Pertemuan mediasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022, dan Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon. Dengan demikian para pihak sepakat untuk menyatakan bahwa mediasi gagal dan sidang ajudikasi non litigasi dilanjutkan dengan agenda pembuktian para pihak, sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Januari 2022 di kantor Termohon. Kemudian para pihak menyampaikan kesimpulan sebelum agenda pembacaan putusan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.17] Bahwa Alasan Permohonan informasi tersebut dilayangkan dengan alasan sebagaimana di dalam paragraf **[2.3]** dan paragraf **[2.4]**;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.18] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon, dan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Petitum

[2.19] Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa informasi ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
 3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
- Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. ALAT BUKTI

Keterangan PEMOHON

[3.1] Menimbang, bahwa dalam persidangan ajudikasi, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon pada tanggal 18 Mei 2021 melalui surat tertanggal 17 Mei 2021, perihal: "meminta kejelasan atas keabsahan penerbitan dan status kepemilikan serta kepastian legalitas terhadap Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli" dan tanda terima surat tertanggal 18 Mei 2021 atas surat tanggal 17 Mei 2021 dengan penerima Petugas Loker / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar bernama Ana Susilawati (*Vide bukti P-1 dan Vide Bukti P-2*);
2. Bahwa surat Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon karena antara lain dengan alasan sebagaimana sesuai didalam paragraf [2.3];
3. Bahwa yang menjadi Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa jawaban resmi secara tertulis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Termohon) terkait :
 1. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional?
 2. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?

Dari pertanyaan tersebut diatas, Pemohon hanya ingin kepastian jawaban "Ya atau Tidak" dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Instansi yang mempunyai kewenangan atas penerbitan suatu produk sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Banjar dan jawaban tersebut dijawab secara tertulis;

4. Bahwa dalam surat Termohon tertanggal 14 Juni 2021 perihal Jawaban atas surat tanggal 17 Mei 2021 dan surat tanggal 19 Mei 2021, yang mana dalam surat jawaban Termohon tersebut menyebutkan "Informasi tentang data fisik dan yuridis tanah merupakan informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa diberikan kepada publik" dan Termohon juga menyebutkan "Berhubung saudara tidak dapat menunjukkan bukti hubungan hukum dengan obyek tanah yang dipertanyakan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tidak dapat meneruskan surat saudara ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan untuk mendapatkan ijin atas informasi atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saudara" dan Bahwa atas surat Termohon tersebut, Pemohon kembali mengajukan surat tertanggal 18 Juni 2021 kepada Termohon, yang mana dalam surat tersebut Pemohon juga melampirkan bukti yaitu :

- 1) Kwitansi-kwitansi Pembelian (copy hasil scan) (*Vide Bukti-P-17*);
- 2) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali (*Vide Bukti-P-19*) dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli (*Vide Bukti-P-20*);
- 3) Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Februari 1982 yang diketahui oleh Lurah Gambut Bapak Mahlan dan Camat Gambut Bapak Ideris, SA dengan No. Register : 02/III-I/KG/83 tertanggal 1 Februari 1983 (copy hasil scan) (*Vide Bukti P-16*);
- 4) Dokumen yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli aslinya berada ditangan H. Basuni (copy hasil scan) (*Vide Bukti-P-18*);
- 5) Surat keterangan meninggal dunia Bapak Hasan Saleh Machdan dengan Nomor 474.3/14/BS/2001 tertanggal 2 November 2001 (copy hasil scan) (*Vide Bukti-P-15*);
- 6) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 450.5/48/BS/2001 (copy hasil scan) (*Vide Bukti-P-13*).

Lampiran tersebut diajukan sebagai bukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah yang dipertanyakan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli. Dalam surat tersebut Pemohon kembali mempertanyakan kepastian legalitas dan juga mempertanyakan apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli terdaftar/tercatat secara resmi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Termohon kembali mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon dengan nomor : MP.01.02/1251-63.03/VII/2021 perihal Jawaban atas surat tertanggal 18 Juni 2021, yang mana dalam surat tersebut Termohon tetap menyebutkan "Informasi tentang data fisik dan yuridis tanah merupakan informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa diberikan kepada publik" dan Termohon juga menyebutkan "bukti dan data yang dilampirkan bukan merupakan dokumen pendaftaran tanah yang dapat langsung menjadi pembukuan hak", sehingga oleh Termohon surat permohonan Pemohon tidak dapat diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan untuk mendapatkan ijin atas informasi atau jawaban terhadap pernyataan Pemohon;

6. Bahwa atas surat jawaban Termohon tertanggal 14 Juli 2021, Pemohon kembali mengajukan surat tertanggal 28 Agustus 2021 kepada Termohon perihal Tanggapan atas jawaban tertanggal 14 Juli 2021, yang dalam surat tersebut Pemohon menyampaikan dokumen yang dilampirkan sebelumnya adalah merupakan bukti akan peristiwa hukum jual beli terhadap pembelian obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 51, 59 dan 60 yang dibeli pada tahun 1982 oleh Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.), walaupun Sertifikat Hak Milik No. 59 dan 60 yang asli belum diserahkan atau diterima oleh bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) akan tetapi secara keperdataan barang/obyek tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya dari pemilik semula kepada Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) sebagai pemilik baru dan mempunyai hak atas tanah sertifikat tersebut dan oleh karena orang tua Pemohon yaitu bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ahli waris dari Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) juga mempunyai hak dan kepentingan akan sertifikat tersebut;
7. Bahwa Pemohon dalam surat tanggapannya tertanggal 28 Agustus 2021 juga kembali menanyakan kepada Termohon terkait keabsahan/status Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli;
8. Bahwa Termohon kembali menanggapi surat yang diajukan Pemohon dengan mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 21 September 2021 perihal tanggapan atas surat tanggal 28 Agustus 2021. Dalam surat tersebut Termohon tetap menyatakan "Dokumen yang dilampirkan bukan merupakan dokumen pendaftaran tanah yang dapat langsung menjadi dasar pembukuan hak" dan menyatakan "Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan hanya dapat memberikan izin jika ada hubungan hukum antara pemegang hak dengan SHM No. 59 dan SHM No. 60";
9. Bahwa Termohon salah dalam menafsirkan apa yang dipertanyakan (informasi yang dimohonkan) Pemohon, dalam jawabannya Termohon selalu menyampaikan Informasi penerbitan sertifikat merupakan informasi yang terdapat di dalam warkah dan warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak pribadi seseorang yang wajib dilindungi, data pribadi seseorang/badan hukum serta berisi informasi kepemilikan/harta/aset pribadi seseorang atau badan hukum, sehingga apabila informasi tersebut diberikan kepada pihak lain akan mengungkap rahasia atau data pribadi seseorang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan;
10. Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon hanya sebatas meminta kepastian berupa jawaban tertulis "Ya atau Tidak" bukan meminta informasi terkait data yang menjadi penerbitan sertifikat dan bukan pula meminta atau melihat warkah atas sertifikat tersebut;
11. Bahwa Pertanyaan / informasi yang dimohonnya Pemohon bukan menyangkut informasi terkait hak-hak pribadi seseorang, mengungkap rahasia atau data pribadi seseorang melainkan hanya sebatas jawaban "Ya atau Tidak" dari

pembuat produk tersebut. Hal tersebut wajar dipertanyakan kepada Instansi yang memang mempunyai kewenangan akan penerbitan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Banjar dikarenakan Pemohon memiliki dasar sebab akibat dari pertanyaan/permohonan yang dimohonkan yakni :

- Terdapat kejanggalan pada tanggal pendaftaran dan tanggal pengeluan sertifikat lebih dahulu dari pada tanggal alas hak pendaftarannya pada hal. 2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali (tanggal pendaftaran 10 Maret 1974, tanggal penggeluan pertifikat 17 Maret 1974 dan alas hak pendaftaran "surat keterangan kepala desa" tanggal 17 Maret 1974);
- Terdapat kejanggalan pada tanggal pendaftaran dan tanggal pengeluan sertifikat lebih dahulu dari pada tanggal alas hak pendaftarannya pada hal. 2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli (tanggal pendaftaran 10 Maret 1974, tanggal penggeluan pertifikat 14 Maret 1974 dan alas hak pendaftaran "surat keterangan kepala kampung gambut" tanggal 17 Maret 1974);
- Terdapat perbedaan tanda tangan (specimen) Kep. Sub. Dit. Agraria u.b Kep. Seksi Pendaftaran SJACRANI A.A. pada antar halaman dalam Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli;

Serta dalam pertimbangan fakta dan kesimpulan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Halaman 20 bukti P.23 dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 37/PEN.Dis/2015/PTUN.BJM) disebutkan "Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar secara administratif belum menemukan warkah permohonan pendaftaran hak dan warkah permohonan sertifikat pada SHM No. 00060, bahkan SHM No. 00060 tersebut tidak tercantum atau tercatat dalam Buku Desa yang berisi daftar sertifikat-sertifikat yang pernah diterbitkan di desa atau kelurahan setempat" dan pertimbangan fakta dan kesimpulan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Halaman 18 bukti P.24 dalam Penetapan Pengadilan Tata Usana Negara Banjarmasin No. 36/PEN.Dis/2015/PTUN.BJM) disebutkan "Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar secara administratif belum menemukan warkah permohonan pendaftaran hak dan warkah permohonan sertifikat pada SHM No. 00059, bahkan SHM No. 00059 tersebut tidak tercantum atau tercatat dalam Buku Desa yang berisi daftar sertifikat-sertifikat yang pernah diterbitkan di desa atau kelurahan setempat;

12. Bahwa Pemohon adalah sebagai orang yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan informasi yang dimohonkan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemohon menemukan dokumen (bukti P.16 s/d P.20) atas pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 51 a.n Endriyanto, Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang

dibeli oleh orang tua Pemohon yaitu Alm. Bapak Hasan Saleh Machdan pada tahun 1982. Adapun dokumen yang ditemukan antara lain yaitu Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Februari 1982 yang diketahui oleh Lurah Gambut Bapak Mahlan dan Camat Gambut Bapak Ideris, SA dengan No. Register : 02/III-I/KG/83 tertanggal 1 Februari 1983, kwitansi-kwitansi pembayaran atas pembelian tanah, fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli, serta dokumen keterangan/catatan yang menerangkan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang asli berada ditangan H. Basuni;

- 2) Dokumen-dokumen tersebut diatas (bukti P.16 s/d P.20) adalah merupakan bukti akan hubungan hukum dan peristiwa hukum jual beli terhadap pembelian obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 51, 59 dan 60 yang dibeli pada tahun 1982 oleh Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.), walaupun Sertifikat Hak Milik No. 59 dan 60 yang asli belum diserahkan atau diterima oleh bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) akan tetapi secara keperdataan barang/obyek tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya dari pemilik semula kepada Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) sebagai pemilik baru dan mempunyai hak atas tanah sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara.
- 3) Pemohon memperoleh data dokumen terkait pembebasan lahan oleh PD. Bangun Banua Banjarmasin tanggal 15 Juli 1991 (bukti P.21 dan P.22), yang mana dalam pembebasan lahan tersebut tercantum Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli dan yang menjadi penerima dana pelepasan sertifikat tersebut adalah H. Basuni. Sehingga Pemohon berkesimpulan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang merupakan hak dari orang tua Pemohon Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) dari sejak dibeli tidak pernah diserahkan oleh H. Basuni dan kemudian oleh H. Basuni sertifikat tersebut dijual kembali/diganti rugikan kepada PD. Bangun Banua Banjarmasin;
- 4) Pemohon selaku ahli waris dari Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) sebelum menentukan langkah maupun upaya hukum terhadap hak milik almarhum atas tanah sertifikat tersebut, terlebih dahulu ingin memperoleh keterangan dari Termohon terkait keabsahan/status Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli dikarenakan Pemohon menemukan kejanggalan sebagaimana yang disebutkan pada angka 2 (dua) diatas;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mempunyai hak atas informasi yang dimohonkannya dan sangatlah tidak beralasan apabila Termohon tetap tidak memberikan jawaban atas informasi yang dimohonkan Pemohon;

13. Bahwa apa yang disampaikan Termohon terkait bidang tanah tersebut milik orang lain dan bukan milik Pemohon informasi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 38/Pdt.G/2017/PN.MTP tanggal 2 November 2018 Jo Putusan Banding No. 119/PDT/2018/PT.BJM tanggal 30 Januari 2019 Jo Putusan Kasasi No. 2801K/PDT/2019 tanggal 24 Oktober 2019 adalah merupakan pernyataan yang keliru karena yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Anna Trisula / Lo Tjioe Ing, DKK sebagai Penggugat

melawan PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Turut Tergugat, sedangkan Pemohon (H. Said Hasan Machdan) tidak termasuk / bukan orang yang ikut perkara tersebut, sehingga pernyataan Termohon tersebut haruslah dikesampingkan;

14. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon menurut kami bukanlah Informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik dikarenakan informasi yang dimohonkan hanyalah jawaban "Ya dan Tidak" dan jawaban tersebut tentunya tidak menghambat proses penegakan hukum; tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; tidak merugikan kepentingan hubungan luar negeri; tidak mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; tidak mengungkap rahasia pribadi; dan bukanlah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

15. Bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan : "Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar". (Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : "Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum";

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas informasi jawaban dari pertanyaan / permohonan informasi yang diajukan Pemohon sangatlah diperlukan untuk menentukan langkah dan perbuatan hukum bagi ahli waris dari bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) terhadap sertifikat yang pernah dibeli almarhum;

[3.2] Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa informasi No. 0071/REG-PSI/November/2021 berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Surat-Surat PEMOHON

[3.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, PEMOHON mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti P.A-1	Salinan/fotocopy E-KTP NIK:6371020505770021 an. H. Said Hasan Machdan, SE;-----
Bukti P.A-2	Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 atas nama pemberi kuasa H. Said Hasan Machdan, SE kepada Penerima Kuasa Muhammad Hasbi, S.H.;-----
Bukti P.A-3	Salinan/fotocopy dari asli "Surat permohonan tertanggal 17 Mei 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Termohon)";-----
Bukti P.A-4	Salinan/fotocopy dari asli "Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 14 Juni 2021 perihal jawaban atas surat tanggal 17 Mei 2021";-----
Bukti P.A-5	Salinan/fotocopy dari asli "Surat tertanggal 18 Juni 2021 perihal tanggapan atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 14 Juni 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon)";-----
Bukti P.A-6	Salinan/fotocopy dari asli "Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 14 Juli 2021 perihal jawaban atas surat 18 Juni 2021";---
Bukti P.A-7	Salinan/fotocopy dari asli "Surat tertanggal 28 Agustus 2021 perihal tanggapan atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 14 Juli 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon)";-----
Bukti P.A-8	Salinan/fotocopy dari asli "Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 21 September 2021 perihal tanggapan atas surat 28 Agustus 2021";-----
Bukti P.A-9	Salinan/fotocopy dari asli "Surat tertanggal 11 Oktober 2021 perihal Keberatan atas surat tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 21 September 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon)";-----
Bukti P.A-10	Asli Surat tertanggal 30 November 2021 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kantor Advokat Muhammad Hasbi, S.H. & Rekan selaku kuasa hukum dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon);-----
Bukti P-1	Salinan/fotocopy dari asli "Surat permohonan tertanggal 17 Mei 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Termohon)" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-2	Salinan/fotocopy dari asli "Tanda Terima Surat tertanggal 18 Mei 2021 atas surat tanggal 17 Mei 2021 dengan penerima Petugas Locket / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar bernama Ana Susilawati" (Legis Bermaterai Cukup);-----

Bukti P-3	Salinan/fotocopy dari asli "Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 14 Juni 2021 perihal jawaban atas surat tanggal 17 Mei 2021" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-4	Salinan/fotocopy dari asli "Surat tertanggal 18 Juni 2021 perihal tanggapan atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 14 Juni 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon)" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-5	Salinan/fotocopy dari asli "Tanda Terima Surat tertanggal 21 Juni 2021 atas surat tanggal 18 Juni 2021 dengan penerima Petugas Locket / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar bernama Ana Susilawati" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-6	Salinan/fotocopy dari asli "Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 14 Juli 2021 perihal jawaban atas surat 18 Juni 2021" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-7	Salinan/fotocopy dari asli "Surat tertanggal 28 Agustus 2021 perihal tanggapan atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 14 Juli 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon)" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-8	Salinan/fotocopy dari asli "Tanda Terima Surat tertanggal 30 Agustus 2021 atas surat tanggal 28 Agustus 2021 dengan penerima Petugas Locket / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar bernama Ana Susilawati" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-9	Salinan/fotocopy dari asli "Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 21 September 2021 perihal tanggapan atas surat 28 Agustus 2021" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-10	Salinan/fotocopy dari asli "Surat tertanggal 11 Oktober 2021 perihal Keberatan atas surat tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 21 September 2021 dari H. Said Hasan Machdan, SE (Pemohon)" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-11	Salinan/fotocopy dari asli "Tanda Terima Surat tertanggal 12 Oktober 2021 atas surat keberatan tanggal 11 Oktober 2021 dengan penerima Petugas Locket / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar bernama Ana Susilawati" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-12	Salinan/fotocopy dari asli "Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Hasan Machdan, SE. H (Pemohon)" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-13	Salinan/fotocopy dari hasil scan "Surat Keterangan Ahli Waris No. 450.5/48/DS/2001 yang dikeluarkan Lurah Barabai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 November 2001" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-14	Salinan/fotocopy dari asli "Surat Keterangan Waris yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 21 November 2001" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-15	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hasan S. Machdan dengan No. 174.3/14/BS/2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 November 2001" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-16	Salinan/fotocopy dari asli "Surat Perjanjian Jual Beli antara H. Hasbullah dengan H. Hasan Makhdan (Hasan Saleh Machdan) tanggal 20 September 1982, yang diketahui oleh Camat Gambut dengan No Reg.

	02/III-I/KB/83 tanggal 1 Februari 1983" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-17	Salinan/fotocopy dari asli "Kwitansi-kwitansi atas pembayaran pembelian tanah yang terletak di Gambut atas SHM No. 51, 60 dan 59" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-18	Salinan/fotocopy dari asli "Surat catatan yang menerangkan SHM No. 59 a.n Abdullah Surta Ali aslinya berada pada H. BASUNI" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-19	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Sertifikat Hak Milik No. 59 atas nama Abdullah Sutra Ali" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-20	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Sertifikat Hak Milik No. 60 atas nama Sukrani Surli" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-21	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Surat pembebasan tanah PD. Bangun Banua Banjarmasin tanggal 15 Juli 1991" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-22	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Kartu Tanda Penduduk atas nama Basuni Asbas, H" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-23	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Penetapan Pengadilan Tata Usana Negara Banjarmasin No. 37/PEN.Dis/2015/PTUN.BJM" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-24	Salinan/fotocopy dari fotocopy " Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usana Negara Banjarmasin No. 36/PEN.Dis/2015/PTUN.BJM" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-25	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.MTP" (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-26	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah" (Pasal 1, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 34) (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-27	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah" (Pasal 187 dan Pasal 189) (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-28	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" (Pasal 17 s/d Pasal 18) (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-29	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021tentang Layanan Informasi Publik" (Pasal 20 dan Pasal 21) (Legis Bermaterai Cukup);-----
Bukti P-30	Salinan/fotocopy dari fotocopy "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)" (Pasal 1458) (Legis Bermaterai Cukup);-----

Keterangan Termohon

[3.4] Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada hari kamis tanggal 16 Desember 2021 Termohon telah memberikan Tanggapan atau Jawaban secara lisan atas Permohonan Informasi Publik dari Pemohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon belum dapat memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon karena harus berkoordinasi terlebih dahulu ke pimpinan Termohon;
2. Bahwa sebelumnya Termohon sudah melakukan gelar rapat internal di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar maupun di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan perihal Permohonan obyek Sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon sepakat untuk dilaksanakannya mediasi oleh Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa Termohon meminta waktu ke Majelis Komisioner untuk berkoordinasi ke Pimpinan Termohon yaitu Sekretariat Jendral PPID Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI terkait Permohonan obyek sengketa *a quo*;
5. Bahwa Termohon akan menyampaikan hasil koordinasi ke pimpinannya dalam agenda persidangan pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022.

[3.5] Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022, Termohon telah memberikan keterangan secara lisan atas Permohonan Obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerangkan belum menerima surat Jawaban dari Pimpinan Termohon yaitu Sekretariat Jendral PPID Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI terkait Permohonan obyek sengketa *a quo*;
2. Bahwa Termohon meminta waktu 1 (satu) minggu sampai dengan batas jangka waktu mediasi berakhir tanggal 13 Januari 2022 untuk menyatakan sikap terkait permohonan obyek sengketa *a quo*, jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan sidang Pembuktian;

[3.6] Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 13 Januari 2022, Termohon telah memberikan Tanggapan atau Jawaban secara lisan dan tertulis atas Permohonan Informasi Publik dari Pemohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Tanggapan atau Jawaban secara lisan atas Permohonan Obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat hasil koordinasi Termohon Kesekretariat Jendral PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI yaitu mengeluarkan surat hasil Uji Konsekuensi SK Penetapan Atasan PPID Kementerian ATR/BPN RI Nomor 21/SK-100.HM,03/I/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 3 Januari 2022;
2. Bahwa Termohon menerangkan terkait permohonan obyek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu).

[3.6.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Tanggapan atau Jawaban

secara tertulis atas Permohonan Obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Pasal 6 Ayat (3) huruf c menyebutkan: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah c. **informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;**"

dengan penjelasan Informasi penerbitan sertipikat merupakan informasi yang terdapat di dalam warkah. Warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak pribadi seseorang yang wajib dilindungi sehingga apabila informasi diberikan kepada pihak lain akan mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan.

- Pasal 17 huruf h angka 3 menyebutkan: "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, **aset**, pendapatan, dan rekening bank seseorang."

dengan penjelasan Tanah mempunyai nilai ekonomis dan merupakan kepemilikan/harta/aset pribadi seseorang/badan hukum, sehingga warkah yang berisi informasi sebagai dasar penerbitan sertipikat merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai data pribadi seseorang/badan hukum, serta berisi informasi kepemilikan/harta/aset pribadi seseorang/badan hukum.

2. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009** tentang Kearsipan

- Pasal 44 Ayat (1) huruf h menyebutkan: "Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi."

dengan penjelasan Informasi penerbitan sertipikat merupakan informasi yang terdapat di dalam warkah. Warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak pribadi seseorang yang wajib dilindungi sehingga apabila informasi diberikan kepada pihak lain akan mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan.

3. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 34 Ayat (1) dan (2) menyebutkan: "(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya."

dengan penjelasan Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, sehingga selain pihak yang berkepentingan mengenai bidang tanah tersebut tidak dapat mengakses data fisik dan yuridis (warkah).

- Pasal 35 ayat (4) menyebutkan: "(4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan."

dengan penjelasan Dokumen warkah hanya dapat ditunjukkan atas perintah Pengadilan untuk keperluan pembuktian di Pengadilan sebagai alat bukti kepada Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara.

4. Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Pasal 1 Angka 11 dan 12 berbunyi: "Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan (11) Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, (12) Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut."

- Pasal 192 ayat (4) menyebutkan: "(4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan."

dengan penjelasan Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, sehingga selain pemegang hak atau pihak yang tidak berkepentingan mengenai bidang tanah tersebut tidak dapat mendapatkan informasi data fisik dan yuridis (warkah).

5. Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021** tentang Layanan Informasi Publik

- Lampiran II Daftar Informasi yang Dikecualikan menyebutkan: "**Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah** termasuk: **a.** Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir; **b.** Surat Keputusan Kesiediaan/Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir; **c.** Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; **d.** Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform; **e.** Surat Keputusan Redistribusi Tanah."

dengan penjelasan Informasi penerbitan sertipikat merupakan informasi yang terdapat di dalam warkah. Warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak pribadi seseorang yang wajib dilindungi sehingga apabila informasi diberikan kepada pihak lain akan mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.MTP tanggal 2 November 2018 Jo Putusan Banding Nomor 119/PDT/2018/PT.BJM tanggal 30 Januari 2019 Jo Putusan Kasasi Nomor: 2801K/PDT/2019 tanggal 24 Oktober 2019, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bidang tanah tersebut dinyatakan milik pihak lain bukan Pemohon informasi, sehingga informasi tidak dapat diberikan kepada Pemohon informasi.

Berdasarkan uraian pada poin 1 sampai dengan 6 di atas Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar menyatakan Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah

Informasi yang dikecualikan.

[3.7] Menimbang, bahwa di dalam persidangan ajudikasi tanggal 13 Januari 2022, Termohon telah memberikan keterangan dan pembuktian kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk segera melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi obyek sengketa *a quo* yang diminta Pemohon melalui surat nomor: MP.01.02/3311-63.03/XII/2021, tertanggal 15 Desember 2021;
2. Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilaksanakan oleh Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan Permohonan obyek sengketa *a quo* yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan, melalui SK Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor: 21/SK-100.HM.03/I/2022.

[3.8] Bahwa berdasarkan seluruh tanggapan Jawaban, Pembuktian dan Keterangan Termohon sampaikan secara lisan maupun tertulis di persidangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Surat-Surat TERMOHON

[3.9] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, TERMOHON mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti T.A-1	- Salinan/fotocopy KTP Nomor: 6371056201810008 a/n Juhairiyah, S.H., M.Kn.----- - Salinan/fotocopy KTP Nomor: 6371041703660003 a/n Gazali Rahman, S.H.----- - Salinan/fotocopy KTP Nomor: 3571010405900001 a/n Moh.Zidni Ilma, S.H.----- - Salinan/fotocopy KTP Nomor: 6372061811960001 a/n Chiara Janetra Cakravana, S.Kom.-----
Bukti T.A-2	Asli Surat Tugas nomor 436/ST-63.03.MP.02.02/XII/2021 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Tertanggal 13 Desember 2021;-----
Bukti T.A-3	Asli Surat Kuasa Khusus nomor 3290/Sku-63.03.MP.02.02/XII/2021 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Tertanggal 13 Desember 2021;-----
Bukti T-1	Asli Surat nomor: MP.01.02/3311-63.03/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021, perihal: Permohonan Uji Konsekuensi terhadap Permintaan Informasi Keabsahan Bidang Tanah;-----
Bukti T-2	Salinan/ fotocopy dari copy scan Surat Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, nomor: 21/SK-100.HM.03/I/2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 3 Januari 2021.-----

PEMERIKSAAN SETEMPAT

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan permohonan informasi yang menjadi pokok dalam sengketa *a quo* yang dinyatakan Termohon merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dihadapkannya dalam persidangan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat secara tertutup dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar (Termohon) dan tanpa dihadiri Pemohon.

[3.11] Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Informasi yang terkait dengan obyek permohonan sengketa *a quo* adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
2. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh majelis komisioner ditemukan fakta adanya "Buku Desa Gambut tahun 1974" yang mencatat kepemilikan tanah terkait SHM 59 dan SHM 60 tercatat akan tetapi tidak ada nama kemilikan dibuku desa gambut tahun 1974 tersebut;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sebagaimana pada angka 2, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* disimpan dan dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Termohon);
4. Bahwa pengantar uji konsekuensi yang Termohon lampirkan tidak relevan dengan obyek permohonan sengketa *a quo*, maka ada kesalahpahaman dalam membuat uji konsekuensi ke Kementerian ATR/ BPN Pusat;

KESIMPULAN PEMOHON

[3.12] Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Januari 2022 menyampaikan Tanggapan atas jawaban Termohon dan Kesimpulan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu kiranya Pemohon menyampaikan kembali apa yang menjadi inti / pokok dari pertanyaan / permohonan informasi yang diajukan Pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagaimana surat tanggal 17 Mei 2021 (bukti P.1), surat tanggal 18 Juni 2021 (bukti P.4), surat tanggal 28 Agustus 2021 (bukti P.7), dan surat keberatan tanggal 11 Oktober 2021 (bukti P.10) yakni mempertanyakan keabsahan/status dari Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli :
 - a. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional?
 - b. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?

Dari pertanyaan tersebut diatas, Pemohon hanya ingin kepastian jawaban "Ya atau Tidak" dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Instansi yang mempunyai kewenangan atas penerbitan suatu produk sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Banjar dan jawaban tersebut dijawab secara tertulis;

2. Bahwa Termohon salah dalam menafsirkan apa yang dipertanyakan (informasi yang dimohonkan) Pemohon, dalam jawabannya Termohon selalu menyampaikan Informasi

penerbitan sertifikat merupakan informasi yang terdapat di dalam warkah dan warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak pribadi seseorang yang wajib dilindungi, data pribadi seseorang/badan hukum serta berisi informasi kepemilikan/harta/aset pribadi seseorang atau badan hukum, sehingga apabila informasi tersebut diberikan kepada pihak lain akan mengungkap rahasia atau data pribadi seseorang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan.

Bahwa sebagaimana poin angka 1 (satu) diatas, permohonan informasi yang diajukan Pemohon hanya sebatas meminta kepastian berupa jawaban tertulis "Ya atau Tidak" bukan meminta informasi terkait data yang menjadi penerbitan sertifikat dan bukan pula meminta atau melihat warkah atas sertifikat tersebut. Pertanyaan / informasi yang dimohonnya Pemohon bukan menyangkut informasi terkait hak-hak pribadi seseorang, mengungkap rahasia atau data pribadi seseorang melainkan hanya sebatas jawaban "Ya atau Tidak" dari pembuat produk tersebut. Hal tersebut wajar dipertanyakan kepada Instansi yang memang mempunyai kewenangan akan penerbitan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Banjar dikarenakan Pemohon memiliki dasar sebab akibat dari pertanyaan/permohonan yang dimohonkan yakni :

- Terdapat kejanggalan pada tanggal pendaftaran dan tanggal pengeluaran sertifikat lebih dahulu dari pada tanggal alas hak pendaftarannya pada hal. 2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali (tanggal pendaftaran 10 Maret 1974, tanggal pengeluaran pertifikat 17 Maret 1974 dan alas hak pendaftaran "surat keterangan kepala desa" tanggal 17 Maret 1974);
- Terdapat kejanggalan pada tanggal pendaftaran dan tanggal pengeluaran sertifikat lebih dahulu dari pada tanggal alas hak pendaftarannya pada hal. 2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli (tanggal pendaftaran 10 Maret 1974, tanggal pengeluaran pertifikat 14 Maret 1974 dan alas hak pendaftaran "surat keterangan kepala kampung gambut" tanggal 17

Maret 1974);

- Terdapat perbedaan tanda tangan (specimen) Kep. Sub. Dit. Agraria u.b Kep. Seksi Pendaftaran SJACRANI A.A. pada antar halaman dalam Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli;
 - Serta dalam pertimbangan fakta dan kesimpulan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Halaman 20 bukti P.23 dalam Penetapan Pengadilan Tata Usana Negara Banjarmasin No. 37/PEN.Dis/2015/PTUN.BJM) disebutkan "Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar secara administratif belum menemukan warkah permohonan pendaftaran hak dan warkah permohonan sertifikat pada SHM No. 00060, bahkan SHM No. 00060 tersebut tidak tercantum atau tercatat dalam Buku Desa yang berisi daftar sertifikat-sertifikat yang pernah diterbitkan di desa atau kelurahan setempat" dan pertimbangan fakta dan kesimpulan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Halaman 18 bukti P.24 dalam Penetapan Pengadilan Tata Usana Negara Banjarmasin No. 36/PEN.Dis/2015/PTUN.BJM) disebutkan "Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar secara administratif belum menemukan warkah permohonan pendaftaran hak dan warkah permohonan sertifikat pada SHM No. 00059, bahkan SHM No. 00059 tersebut tidak tercantum atau tercatat dalam Buku Desa yang berisi daftar sertifikat-sertifikat yang pernah diterbitkan di desa atau kelurahan setempat;
3. Pemohon adalah sebagai orang yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan informasi yang dimohonkan, antara lain sebagai berikut :
- 3.1. Pemohon menemukan dokumen (bukti P.16 s/d P.20) atas pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 51 a.n Endriyanto, Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang dibeli oleh orang tua Pemohon yaitu Alm. Bapak Hasan Saleh Machdan pada tahun 1982. Adapun dokumen yang ditemukan antara lain yaitu Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Februari 1982 yang diketahui oleh Lurah Gambut Bapak Mahlan dan Camat Gambut Bapak Ideris, SA dengan No. Register : 02/III-I/KG/83 tertanggal 1 Februari 1983, kwitansi-kwitansi pembayaran atas pembelian tanah, fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli, serta dokumen keterangan/catatan yang menerangkan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik

No. 60 a.n Sukrani Surli yang asli berada ditangan H. Basuni;

- 3.2. Dokumen-dokumen tersebut diatas (bukti P.16 s/d P.20) adalah merupakan bukti akan hubungan hukum dan peristiwa hukum jual beli terhadap pembelian obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 51, 59 dan 60 yang dibeli pada tahun 1982 oleh Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.), walaupun Sertifikat Hak Milik No. 59 dan 60 yang asli belum diserahkan atau diterima oleh bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) akan tetapi secara keperdataan barang/obyek tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya dari pemilik semula kepada Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) sebagai pemilik baru dan mempunyai hak atas tanah sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata.
- 3.3. Pemohon memperoleh data dokumen terkait pembebasan lahan oleh PD. Bangun Banua Banjarmasin tanggal 15 Juli 1991 (bukti P.21 dan P.22), yang mana dalam pembebasan lahan tersebut tercantum Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli dan yang menjadi penerima dana pelepasan sertifikat tersebut adalah H. Basuni. Sehingga Pemohon berkesimpulan Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli yang merupakan hak dari orang tua Pemohon Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) dari sejak dibeli tidak pernah diserahkan oleh H. Basuni dan kemudian oleh H. Basuni sertifikat tersebut dijual kembali/diganti rugikan kepada PD. Bangun Banua Banjarmasin;
- 3.4. Pemohon selaku ahli waris dari Bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) sebelum menentukan langkah maupun upaya hukum terhadap hak milik almarhum atas tanah sertifikat tersebut, terlebih dahulu ingin memperoleh keterangan dari Termohon terkait keabsahan/status Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sakrani Surli dikarenakan Pemohon menemukan kejanggalan sebagaimana yang disebutkan pada angka 2 (dua) diatas;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mempunyai hak atas informasi yang dimohonkannya dan sangatlah tidak beralasan apabila Termohon tetap tidak memberikan jawaban atas informasi yang dimohonkan Pemohon;

4. Bahwa apa yang disampaikan Termohon terkait bidang tanah tersebut milik orang lain dan bukan milik Pemohon informasi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 38/Pdt.G/2017/PN.MTP tanggal 2 November 2018 Jo Putusan Banding No. 119/PDT/2018/PT.BJM tanggal 30

Januari 2019 Jo Putusan Kasasi No. 2801K/PDT/2019 tanggal 24 Oktober 2019 adalah merupakan pernyataan yang keliru karena yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Anna Trisula / Lo Tjioe Ing, DKK sebagai Penggugat melawan PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Turut Tergugat, sedangkan Pemohon (H. Said Hasan Machdan) tidak termasuk / bukan orang yang ikut perkara tersebut, sehingga pernyataan Termohon tersebut haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon menurut kami bukanlah Informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik dikarenakan informasi yang dimohonkan hanyalah jawaban "Ya dan Tidak" dan jawaban tersebut tentunya tidak menghambat proses penegakan hukum; tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; tidak merugikan kepentingan hubungan luar negeri; tidak mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; tidak mengungkap rahasia pribadi; dan bukanlah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

6. Bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan : "Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar". (Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : "Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum";

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas informasi jawaban dari pertanyaan / permohonan informasi yang diajukan Pemohon sangatlah diperlukan untuk

menentukan langkah dan perbuatan hukum bagi ahli waris dari bapak Hasan Saleh Machdan (Alm.) terhadap sertifikat yang pernah dibeli almarhum;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa informasi No. 0071/REG-PSI/November/2021 berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian tanggapan dan kesimpulan ini diajukan, kami ucapkan terimakasih.

KESIMPULAN TERMOHON

[3.13] Bahwa Termohon pada tanggal 24 Januari 2022 menyampaikan Kesimpulan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu SHM 59/Gambut berperkara pada Perkara Nomor 36/G/2015/PTUN.Bjm antara:
 - Penggugat : Anna Trisula/Lo Tjioe Ing,dkk (SHM 1232/Gambut);
 - Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
- a. Penetapan Perkara 36/G/2015/PTUN.Bjm dengan Nomor. 36/PEN.DIS/2015/PTUN.Bjm tanggal 29 Desember 2015 dengan amar putusan:
 - i. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 - ii. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan ini sebesar Rp.134,500,-(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

dengan pertimbangan bahwa "yang menjadi objectum litis (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak adalah: pertama, mengenai fisik bidang tanah SHM 59/Gambut; dan kedua mengenai siapakah secara yuridis yang berhak atas bidang tanah SHM 59/Gambut".

2. Bahwa obyek informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu SHM 60/Gambut berperkara pada Perkara Nomor 37/G/2015/PTUN.Bjm antara:

- Penggugat : Anna Trisula/Lo Tjioe Ing,dkk (SHM 1232/Gambut);
- Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

a. Penetapan Perkara 37/G/2015/PTUN.Bjm dengan Nomor. 37/PEN.DIS/2015/PTUN.Bjm tanggal 29 Desember 2015 dengan amar putusan:

- i. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- ii. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan ini sebesar Rp.134,500,-(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

dengan pertimbangan bahwa "yang menjadi objectum litis (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak adalah: pertama, mengenai fisik bidang tanah SHM 60/Gambut; dan kedua mengenai siapakah secara yuridis yang berhak atas bidan tanah SHM 60/Gambut".

3. Bahwa obyek informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu SHM 59/Gambut berperkara pada Perkara Nomor. 38/Pdt.G/2017/PN.Mtp antara:

- Penggugat : Anna Trisula/Lo Tjioe Ing,dkk (SHM 1232/Gambut);
- Tergugat : PT. Bangun Banua Kalsel (SHM 59/Gambut);
- Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

a. Putusan Tk. I Perkara Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Mtp tanggal 02 November 2018 dengan amar putusan:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;*
- *Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Tn. Aliansyah Alie (Alm.) sebagaimana surat keterangan hak waris yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Veronica Lily Dharma, S.H., saat itu Notaris di Banjarmasin (Vide Akta No. 3 tanggal 14 Pebruari 1989);*
- *Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1232 tahun 1982, Gambar Situasi Nomor 1207/82 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tn. Aliansyah Alie (Alm.) adalah sah milik Para Penggugat atau Ahli Waris Tn. Aliansyah Alie (Alm.);*
- *Menyatakan perbuatan Tergugat bersalah dengan menguasai dan memasang papan nama/ plang bertuliskan "TANAH MILIK SHM No. M. 59" di atas tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);*
- *Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. M. 59 yang diakui kepemilikannya milik PT Bangun Banua Kalimantan Selatan incasu Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum apapun;*
- *Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan terbebas dari kekuasaan pihak ketiga serta pihak-pihak lainnya;*
- *Menghukum kepada Turut Tergugat agar tunduk, mematuhi serta melaksanakan atas putusan a quo;*

- *Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;*

Dalam Rekonvensi:

- *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- *Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.702.500,00 (satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);*

- b. Putusan **Banding** Nomor: 119/PDT/2018/PT.Bjm tanggal 30 Januari 2019 dengan amar putusan:

MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Tergugat;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 November 2018, Nomor: 38/Pdt.G/2017/PN. Mtp, yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum Pemanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);*

- c. Putusan **Kasasi** Nomor: 2801K/Pdt/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dengan amar putusan:

MENGADILI

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN tersebut;*
- *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

4. Bahwa sesuai dengan **Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 21/SK-100.HM.03.03/II/2022 tanggal 03 Januari 2022** tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, dalam konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik dinyatakan ditutup.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Komisioner Perkara Nomor. 0071/REG-PSI/November/2021 yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya:

1. Menerima semua dalil yang disampaikan dalam Jawaban dan Kesimpulan yang diajukan oleh Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Informasi dari Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

Demikian Kesimpulan ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Komisioner Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan ini kami sampaikan. Terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a "*penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17*", dan huruf d "*permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta*", Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); juncto Pasal 3 ; Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.-----

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----
2. Kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----
3. Kedudukan hukum TERMOHON sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi Publik;-----
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.-----

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

[4.3] Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

Syarat Formil

[4.4] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4** Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 UU KIP :**

Ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan

Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.*

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat 1 huruf a UU KIP:

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini."

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP:

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[4.6] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan

kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Syarat Materiil

[4.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2** Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

"Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

[4.8] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau menggunakan Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** dinyatakan bahwa:

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan."

[4.11] Menimbang, bahwa berdasarkan Perki PPSIP **Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)** dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi." dan

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."

[4.12] Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 3 UU KIP** dinyatakan bahwa:

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, **Pasal 1 angka 3:**

“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

[4.14] Menimbang, bahwa berdasarkan UUD Tahun 1945 **Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3)** yang menyatakan:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” dan “setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.”

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, **Pasal 1 ayat (1) angka 26** yang menyatakan:

“Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 terdiri atas Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.”

[4.16] Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pasal 48 yang menyatakan:

“Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).”

[4.17] Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 yang menyatakan:

“Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dikabupaten/kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional” dan

“Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.”

[4.18] Menimbang, bahwa Termohon adalah Bagian dari Lembaga Eksekutif yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Banjar dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

[4.19] Menimbang, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga menerima anggaran dari APBN.

[4.20] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.10] sampai dengan [4.19] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.21] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan Pemohon informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan upaya keberatan kepada Termohon, dan berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

"Pemohon Informasi Publik adalah adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perki PPSIP

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:

- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok masyarakat."

"Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan Surat Kuasa."

[4.22] Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan didampingi atau diwakili oleh kuasa, maka berdasarkan uraian [4.21] wajib menyertakan Surat Kuasa dan Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pendudukan.

[4.23] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP** yang menyatakan:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. PEMOHON tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;
- b. PEMOHON tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.24] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP** yang menyatakan:

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."

[4.25] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa H. Said Hasan Machdan, SE adalah PEMOHON Informasi berdasarkan Salinan/ fotocopy E-KTP NIK:6371020505770021 an. H. Said Hasan Machdan, SE (*vide bukti P-12*);
2. Menimbang, bahwa Surat Permintaan Informasi Publik dari PEMOHON kepada TERMOHON tertanggal 17 Mei 2021 (*vide bukti P-1*);
3. Menimbang, bahwa Tanggapan Permohonan Informasi dari TERMOHON, nomor: MP.01.02/497-63.03/VI/2021, kepada PEMOHON tertanggal 14 Juni 2021 (*vide bukti P-3*);
4. Menimbang, bahwa Tanggapan Informasi dari PEMOHON, kepada TERMOHON tertanggal 18 Juni 2021 (*vide bukti P-4*);
5. Menimbang, bahwa Tanggapan Permohonan Informasi dari TERMOHON, nomor: MP.01.02/1251-63.03/VII/2021, kepada PEMOHON tertanggal 14 Juli 2021 (*vide bukti P-6*);
6. Menimbang, bahwa Tanggapan Informasi dari PEMOHON, kepada TERMOHON tertanggal 28 Agustus 2021 (*vide bukti P-7*);
7. Menimbang, bahwa **Termohon** kembali menanggapi surat yang diajukan **Pemohon** dengan mengirimkan surat kepada **Pemohon** dengan nomor : MP.01.02/2354-63.03/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 perihal tanggapan atas surat tanggal 28 Agustus 2021 (*vide bukti P-9*);
8. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 11 Oktober 2021 kepada Termohon (*vide bukti P-10*);
9. Menimbang, bahwa sejak surat keberatan tertanggal 11 Oktober 2021 tersebut diajukan, dan diterima oleh **Termohon** tertanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan permohonan ini diajukan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan, **Pemohon** tidak pernah menerima balasan atau tanggapan dari **Termohon** atas surat keberatan yang telah diajukan, Maka **Pemohon** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tertanggal **30 November 2021** (*vide bukti P.A-10*), yang diterima pada tanggal **30 November 2021** pukul 11.45 Wita dan diberi

[4.26] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Surat Kuasa dan telah menyertakan identitas pemberi kuasa untuk mendampingi atau mewakilinya (*vide bukti P.A-2 dan vide bukti P-12*).

[4.27] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai paragraf [4.26], Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON

[4.28] Menimbang, bahwa kedudukan hukum Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar sebagai Termohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.20]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (**Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon**).

[4.29] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa TERMOHON yang Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Juhairiyah, S.H., M.Kn.
2. Gazali Rahman, S.H.
3. Moh.Zidni Ilma, S.H.
4. Chiara Janetra Cakravana, S.Kom.

Berdasarkan Surat Kuasa nomor **3290/Sku-63.03.MP.02.02/XII/2021** tertanggal **13 Desember 2021** yang ditandatangani oleh pemberi kuasa **Syamsu Wijana, S.Sit., M.Si.**, selaku **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan**.

[4.30] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.29], maka Majelis berpendapat bahwa TERMOHON memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.31] Menimbang, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme Permohonan Informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seperti diuraikan dalam bagian "Kronologi" pada *paragraf [2.2]* sampai dengan *paragraf [2.15]*.

[4.32] Menimbang, bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana **Pasal 36 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto **Pasal 13 huruf b** Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;

[4.33] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.31] dan paragraf [4.32] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 13 huruf (b) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dalam sengketa *a quo* Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.34] Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi publik dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
4. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
5. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 14 Perki-SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI-SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik;
7. Pasal 23 ayat (1) PERKI-SLIP 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi, serta mendapatkan salinan informasi publik;
8. Pasal 22 PERKI-SLIP 2010 menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.35] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI – SLIP (Bukti P.A-1 s/d P-30);
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonan.
- 3.

[4.36] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.34] dan [4.35], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pokok Permohonan

[4.37] Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana di uraikan pada bagian Kronologi paragraf [2.4] yang intinya meliputi 2 (dua) informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa jawaban resmi secara tertulis yaitu :

1. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional?
2. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?

[4.38] Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui tahap Mediasi sebagaimana diuraikan pada bagian Kronologi **paragraf [2.16]** yang menghasil tidak tercapainya kesepakatan (Mediasi Gagal) **karena Pemohon dan Termohon tetap pada argumennya masing-masing dalam proses Mediasi.**

[4.39] Menimbang, bahwa berdasarkan **paragraf [3.1] angka 4** yang menjadi fakta persidangan bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah yang dipertanyakan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli.

[4.40] Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Dalam Pasal 1458 disebutkan yaitu:

"Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan."

Dalam hal ini sebagaimana ketentuan pasal diatas, maka secara keperdataan Bapak Hasan Saleh Machdan memiliki hubungan hukum jual beli terhadap SHM No. 59 dan SHM No. 60 sebagai pemilik yang dibuktikan dengan (**vide bukti P.16 s/d P.17**) dan dikarenakan Bapak Hasan Saleh Machdan telah meninggal dunia maka segala urusan terkait harta maupun keperdataan lainnya menjadi tanggung jawab ahli waris yang ditinggalkan termasuk Pemohon dengan (**vide bukti P-13 s/d P-15**).

[4.41] Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan Tanggapan atau jawaban secara tertulis dalam paragraf [3.6], menurut Termohon bahwa terkait permohonan obyek informasi sengketa *a quo* dilakukan permohonan Uji Konsekuensi dengan Nomor: MP.01.02/311-63.03/XII/2021 perihal Permohonan Uji Konsekuensi terhadap Permintaan Informasi Keabsahan Bidang Tanah tertanggal 15

Desember 2021 dan telah Pengujian konsekuensi melalui Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN RI Nomor: 21/SK-100/HM.03/1/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 3 Januari 2022 dan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 21/SK-100/HM.03/1/2022 tanggal 3 Januari 2022.

[4.42] Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa permohonan informasi yang diminta bukanlah Informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 12 ayat (4) huruf i yakni Buku Tanah, Surat Ukur, dan warkahnya merupakan informasi yang dikecualikan, mengingat ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka **Pemohon** tetap berharap agar **Termohon** dapat memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dimohonkan;

[4.43] Menimbang, bahwa permohonan sengketa *a quo* telah lebih diperjelas oleh Pemohon di dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]** dan berdasarkan fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, serta pemeriksaan setempat, maka Majelis menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yang tercantum pada paragraf **[3.6]**, sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon menolak memberikan informasi *a quo* yang dimohonkan dengan alasan informasi yang dimohonkan termasuk dalam klasifikasi dikecualikan sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.7]** serta dikuatkan oleh hasil Penetapan Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah dilaksanakan uji konsekuensinya terhadap permohonan *a quo*;
2. Menimbang, Bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;
 - 2) Bahwa Pemohon mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;
 - 3) Bahwa Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;
 - 4) Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas surat-surat yang sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;

[4.44] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.37]** sampai dengan paragraf **[4.43]** sehingga pokok permohonan informasi yang menjadi sengketa *a quo* yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner hanya berkaitan dengan:

1. Pengujian Konsekuensi Pengecualian Informasi Permohonan obyek sengketa *a quo* oleh Termohon;

2. Permohonan informasi oleh Pemohon dan Termohon didalam persidangan.

Pendapat Majelis

[4.45] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo, maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis

[4.46] Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[4.47] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi mengenai informasi berupa jawaban resmi secara tertulis yaitu :

1. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional?
2. Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?

[4.48] Menimbang, bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang dimohon Pemohon dan menerangkan Informasi yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon **merupakan informasi yang dikecualikan** berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 34 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Angka 11 dan 12, Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lampiran II Daftar Informasi yang Dikecualikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Putusan Pengadilan Negeri

Martapura Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.MTP tanggal 2 November 2018 Jo Putusan Banding Nomor 119/PDT/2018/PT.BJM tanggal 30 Januari 2019 Jo Putusan Kasasi Nomor: 2801K/PDT/2019 tanggal 24 Oktober 2019, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bidang tanah tersebut dinyatakan milik pihak lain bukan Pemohon informasi, sehingga informasi tidak dapat diberikan kepada Pemohon informasi.

[4.49] Menimbang, bahwa Termohon memberikan Informasi yang dimohon Pemohon dan menerangkan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang dikecualikan:

Berdasarkan Uji Konsekuensi melalui Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN RI Nomor: 21/SK-100/HM.03/1/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 3 Januari 2022 dan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 21/SK-100/HM.03/1/2022 tanggal 3 Januari 2022.

[4.50] Menimbang, bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur **Pasal 2 Ayat (2) UU KIP**, disebutkan "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas."

[4.51] Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (4) UU KIP**, disebutkan :

"Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang uji konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya."

[4.52] Menimbang, bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP**.

[4.53] Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 UU KIP juncto Pasal 13 ayat (2) huruf c** Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik, pada intinya menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, maka ada dua hal penting yang diatur terkait dengan penolakan informasi berdasarkan alasan pengecualian, yakni:

1. Bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan adalah :
 - a. Informasi yang membahayakan Negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat;
 - c. **Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;**
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.54] Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 17 UU KIP**, maka informasi publik yang dikecualikan harus memenuhi kategori sebagai berikut:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
2. Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan dari usaha tidak sehat.
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan

- keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
- c. Jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - d. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer
 - e. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - f. Data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - g. Sistem persandian negara; dan/atau
 - h. Sistem intelijen negara.
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- a. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 - b. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 - c. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - d. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - e. Rencana awal Investasi asing;
 - f. Proses dan pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - g. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- a. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b. Korespondensi diplomatik antarnegara;
 - c. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

- d. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentifikasi bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kesiapan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

[4.55] Menimbang, bahwa dalam hal dikecualikan informasi maka badan publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 UU KIP** yaitu:

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh dengan ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu di kecualikan untuk diakses oleh setiap orang."

[4.56] Menimbang, bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP No. 61 Tahun 2010), yaitu:

"Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya."

[4.57] Menimbang, bahwa Termohon menggunakan Penetapan Atasan PPID Kementerian ATR/BPN RI Nomor: 21/SK-100/HM.03/I/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 3 Januari 2022 beserta Lembar Pengujiannya untuk melakukan pengujian konsekuensi untuk menolak memberikan informasi dan menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan.

[4.58] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka prinsipnya setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan bukti persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan hukum.

[4.59] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.60] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, **disimpan**, dikelola, dikirim dan/atau **diterima** oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.61] Menimbang, bahwa Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala, tersedia setiap saat dan serta merta sebagaimana ketentuan Pasal 9, 10, dan Pasal 11 UU KIP *juncto* Pasal 11, 12, dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

[4.62] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pertanahan (selanjutnya disebut Perpres No. 63 Tahun 2013) berbunyi:

“Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan."

[4.63] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam *paragraf [4.51]* sampai *paragraf [4.53]*, Badan Publik mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi atas dasar pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU KIP secara ketat dan terbatas sesuai Pasal 2 ayat (4) UU KIP.

[4.64] Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai Badan Publik mempunyai hak untuk melakukan pengecualian atas Informasi Publik, namun Majelis mempunyai kewenangan untuk menguji pengecualian yang dilakukan Termohon. Pengujian dilakukan oleh Majelis untuk menjamin akses atas informasi sebagai hak asasi setiap orang sebagaimana dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP.

[4.65] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) huruf b UU KIP, yang disebutkan; Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

[4.66] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah *juncto* Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.

[4.67] Menimbang, bahwa terhadap **Penetapan Atasan PPID Kementerian ATR/BPN RI nomor: 21/SK-100/HM.03/II/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 3 januari 2022 beserta Lembar Pengujian konsekuensi**, yang digunakan Termohon **pengujian konsekuensi** sebagai dasar pengecualian informasi terhadap Permohonan Informasi yang diminta Pemohon terkait Jawaban informasi secara tertulis yaitu Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang

dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional? Dan Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?, maka Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: *"Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya."*
2. Bahwa Pasal 19 UU KIP: *"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang"*.
3. Bahwa Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) huruf b, dan ayat (7), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, menyebutkan:
Ayat (1) PPID di Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan.
Ayat (2) PPID di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
Ayat (3) PPID di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Ayat (6) Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
b. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
Ayat (7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Penanggung jawab di masing-masing tingkatan.
4. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 3 tersebut diatas, maka pengecualian informasi terhadap permohonan informasi dalam sengketa *a quo* **wajib** menggunakan pengujian konsekuensi yang dilakukan berdasarkan pada

penetapan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Termohon) bukan menggunakan Penetapan Atasan PPID Kementerian ATR/BPN RI, karena antara PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Termohon) dan PPID Kementerian ATR/BPN RI merupakan badan publik yang diberi kewenangan masing-masing untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang di kecualikan.

5. Bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Termohon yang menggunakan **Penetapan Atasan PPID Kementerian ATR/BPN RI nomor: 21/SK-100/HM.03/I/2022 tertanggal 3 januari 2022 beserta Lembar Pengujian Konsekuensi** tidak relevan terhadap Permohonan Informasi yang diminta Pemohon terkait Jawaban resmi informasi secara tertulis yaitu Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli adalah merupakan produk yang dibuat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional? Dan Apakah Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Abdullah Sutra Ali dan Sertifikat Hak Milik No. 60 a.n Sukrani Surli tersebut tercatat dan terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar?, **tidak bisa digunakan dalam sengketa a quo.**

[4.68] Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan asas *lex superior derogat lex inferiori*, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengesampingkan dan/atau menggugurkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih khusus substansi yang diaturnya dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut.

[4.69] Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan asas *lex superior derogat lex inferiori*, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengesampingkan dan/atau menggugurkan peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih khusus (*spesialis*) substansi yang diaturnya tentang keterbukaan informasi publik dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut;

[4.70] Menimbang uraian *paragraf [4.67] dan paragraf [4.69]* tersebut di atas, maka Majelis Komisioner menarik kesimpulan bahwa Peraturan PerUndang-Undangan yang kedudukannya setara dan/ atau berada di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ketentuannya tidak selaras atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dikesampingkan atau digugurkan.

[4.71] Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada *paragraf [3.11]*, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang menjadi obyek permohonan sengketa *a quo* bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

[4.72] Menimbang bahwa uraian *paragraf [4.40]* menunjukkan bahwa Pemohon (H. Said Hasan Machdan, SE) masuk kategori pemegang hak dan/atau pihak yang berkepentingan dengan SHM No. 59 dan SHM No. 60. Oleh karena itu Pemohon berhak memperoleh informasi tentang SHM No. 59 dan SHM No. 60 terkait permohonan obyek sengketa *a quo*;

[4.73] Menimbang bahwa dalam persidangan *a quo* Pemohon bukan meminta penerbitan sertifikat dan bukan pula meminta atau melihat warkah atas sertifikat tersebut, akan tetapi hanya ingin kepastian jawaban "Ya atau Tidak" terkait Permohonan Sengketa Informasi *a quo* pada *paragraf [2.4]* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Termohon) sebagai Instansi yang mempunyai kewenangan atas penerbitan suatu produk sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Banjar dan jawaban tersebut dijawab secara tertulis oleh Termohon.

[4.74] Menimbang, bahwa uraian *paragraf [4.45] s/d [4.73]* tersebut di atas, maka Majelis Komisioner menarik kesimpulan bahwa informasi *a quo* yang dimohon/diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah informasi terbuka dan sepatutnya harus diberikan kepada Pemohon, sepanjang tidak mengungkapkan data pribadi, isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia pribadi orang atau pihak lain.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

[5.2] Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;-----

[5.3] Bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;-----

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

[6.2] Menyatakan bahwa permohonan informasi *a quo* pada paragraf [2.4] merupakan Informasi terbuka untuk Pemohon;-----

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap [*inraht van gewijsde*];-----

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi *a quo* secara tertulis sebatas pada informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4] kepada Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh: RAHMIATI, S.H.I.,M.H selaku Ketua merangkap anggota, Drs. TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si dan NURMAHYA, S.Ag.,M.Si masing-masing selaku anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 pukul 12.01 Wita dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H.,S.Kom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON.

Ketua Majelis

RAHMIATI, S.H.I.,M.H

Anggota Majelis


Drs. TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si

Anggota Majelis


NURMAHYA, S.Ag,M.Si

Panitera Pengganti



MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H.,S.Kom

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 3 Februari 2022



Panitera Pengganti

MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H., S.Kom